BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab di Kabupaten Tulungagung masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan karena tidak terpenuhinya indikator-indikator kesadaran hukum dari segi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, para *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung sebenarnya cukup mengetahui adanya aturan dari pemerintah yang khusus mengatur tentang tata cara berkendara di jalan dan memahami maksud dan tujuan aturan tersebut dibuat. Selain itu mereka juga mengetahui dan memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh di langgar hingga sanksi yang diberikan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sedangkan dalam hal sikap dan pola perilaku terhadap hukum, sebagian dari para *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung mengaku melakukan pelanggaran lalu lintas ketika membawa ataupun tidak ataupun tidak membawa penumpang.
2. Kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tergolong masih rendah. Hal tersebut

disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung ketika berkendara di jalan. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh *driver* Grab Kabupaten Tulungagung yaitu seperti menerobos lampu merah, tidak mengikuti petunjuk tentang cara berbelok, menggunakan ponsel ketika berkendara, memperbolehkan penumpang untuk tidak menggunakan helm dan memilih jalan tikus atau jalan dalam untuk menghindari petugas lalu lintas. Pelanggaran tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan sanksi dari pelanggaran tersebut sudah jelas tercantum dalam pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Islam mengajarkan kepada setiap umat Islam wajib hukumnya untuk mematuhi *ulil amri* (pemerintah). Sejalan dengan hal tersebut, mematuhi aturan pemerintah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam sebagai bentuk kepatuhan umat Islam kepada *ulil amri*. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi rakyatnya agar tercapai *kemaslahatan* umum. Dalam undang-undang tersebut berisi tentang aturan-aturan yang merupakan bentuk penjabaran dari tujuan hukum Islam dalam hal menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*).

B. Saran

1. Bagi *driver* ojek *online* Grab dan para pengguna jalan, hendaknya mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh pemerintah *(ulil amri)* sebagai bentuk ketaatan warga negara terhadap peraturan yang ada. Sehingga tujuan negara untuk menciptakan keamanan dan kedamaian dapat terwujud demi kemaslahatan umum.
2. Bagi pihak kepolisian, sebagai bahan masukan kepada pihak kepolisian lalu lintas untuk meningkatkan pengawasan dan penegakkan terhadap para pelanggar aturan lalu lintas, serta sebagai bahan masukkan untuk meningkatkan sosialisasi tentang kesadaran hukum terhadap aturan lalu lintas kepada pengguna jalan.
3. Bagi pihak Grab, diharapkan dengan adanya penelitian ini hendaknya pihak PT. Grab Indonesia ikut serta dalam memberikan sosialisasi kepada *driver* tentang pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas.